

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan permasalahan penulis menyimpulkan:

1. Menurut penulis permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. Interchem Plasagro Jaya sudah sesuai dengan penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4). sedangkan PT. Iglas (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang modalnya terbagi dalam saham, dimana kepemilikan sahamnya tidak seluruhnya dikuasai/dimiliki negara, tetapi terbagi dua yaitu: 63, 82% milik Menteri BUMN qq Negara RI dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di mana saham PT. BNI Tbk. juga sahamnya dimiliki masyarakat/swasta, Selain itu PT. Iglas (Persero) tidak secara langsung dimanfaatkan oleh publik seperti halnya PT. Garuda, PLN, dan Pertamina. Dengan dicantumkannya klausula "yang bergerak di bidang kepentingan publik", mengandung arti bahwa tidak semua Badan Usaha

Milik Negara permohonan pailitnya hanya ditujukan oleh Menteri Keuangan. Oleh sebab itu Pemohon (PT. Interchem Plasagro Jaya) dapat langsung mengajukan permohonan pailit tanpa harus mendapat izin dan kuasa dari Menteri Keuangan, karena Termohon bukanlah Badan Usaha Milik Negara sesuai dengan pengertian seperti tercermin di dalam penjelasan Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 Ayat (5).

2. a. Menurut penulis Putusan Pengadilan Niaga Surabaya tidak sesuai dengan aturan yuridis normatif karena majelis hakim tidak cermat, kurang runtut kerangka alur berpikirnya serta kurang memahami kandungan makna dalam Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan penjelasannya. Apalagi bila dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara, Pasal 1 angka 4, yang bunyinya: “Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan”. Yang terakhir, penulis tidak sependapat dengan majelis hakim yang berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI No.075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007. Putusan tersebut adalah merupakan Putusan Mahkamah Agung yang pada intinya

membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat atas pailitnya PT. DI (Persero).

Alasan penulis adalah: Putusan Mahkamah Agung RI No. 075 K/Pdt.Sus/2007 tertanggal 22 Oktober 2007, merupakan perkara antara PT. DI (Persero) melawan Heryono, Nugroho, Sayudi (mantan pekerja PT. DI (Persero), dan pertimbangan hukumnya dikutip dan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan *Judex Factie* Perkara No. 01/Pailit/2009/PN. Niaga.Sby., tanggal 31 Maret 2009.

Putusan Mahkamah Agung RI No.075K/Pdt.Sus/2007 ini kurang tepat dijadikan acuan oleh *Judex Factie*, karena masih terjadi kontroversi, karena putusan tersebut inkonsisten dengan fatwa yang pernah dikeluarkan Mahkamah Agung, yang dalam fatwa Mahkamah Agung berpandangan: “Bahwa piutang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bukan merupakan piutang negara begitupun terhadap utangnya dan menyatakan pengelolaan modal Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi didasarkan sistem Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melainkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat”. Sehingga putusan ini juga masih belum layak untuk dijadikan yurisprudensi, meskipun untuk menjadi sebuah yurisprudensi tidak ada ukurannya yang pasti harus berapa jumlahnya. Tetapi yang pasti penulis berpandangan bahwa belum atau tidak layak sebagai yurisprudensi lebih berkaitan dengan substansi putusan yang masih ada “kontroversi dan inkonsisten”.

- b. Menurut penulis Putusan Mahkamah Agung RI sudah sesuai dengan aturan yuridis normatif karena yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam tingkat Kasasi adalah penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Termohon Kasasi merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya terbagi dalam saham, dimana kepemilikan sahamnya tidak seluruhnya dikuasai/dimiliki negara, tetapi terbagi dua yaitu: 63, 82% milik Menteri BUMN qq Negara RI dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di mana saham PT. BNI Tbk. juga sahamnya dimiliki masyarakat/swasta; Tujuan Termohon Kasasi adalah untuk mencari keuntungan; karenanya Pemohon dapat langsung mengajukan permohonan pailit tanpa harus mendapat izin dan kuasa dari Menteri Keuangan, karena Termohon bukanlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sesuai dengan pengertian seperti tercermin di dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Selain itu bidang kegiatan Termohon Kasasi tidak secara langsung dimanfaatkan oleh publik seperti halnya PT. Garuda, PLN, dan Pertamina. Dengan dicantumkannya klausula “yang bergerak di bidang kepentingan publik”, mengandung arti bahwa tidak semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) permohonan pailitnya hanya ditujukan oleh Menteri Keuangan.

c. Menurut penulis Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tidak sesuai dengan aturan yuridis normatif karena yang menjadi dasar pertimbangan majelis hakim dalam tingkat Peninjauan Kembali bahwa PT. Iglas (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang modalnya 100% milik negara, oleh sebab itu permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Interchem Plasagro Jaya hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan faktanya PT. Iglas (Persero) modalnya terbagi dalam dua saham yaitu: 63, 82% milik Menteri BUMN qq Negara RI dan 36,18 % milik PT. BNI Tbk. Di mana saham PT. BNI Tbk.

B. Saran

Saran yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah:

1. Perlu dilakukan harmonisasi Undang-Undang di bidang Keuangan Negara (Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara) dengan Undang-Undang yang terkait dengan pengaturan Badan Usaha Milik Negara (Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang) dengan memposisikan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara sebagai Undang-undang payung yang merupakan Undang-undang organik dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945, sehingga perlu membatasi terhadap pengertian “keuangan negara” yang terlalu luas cakupannya khususnya terhadap ketentuan Pasal 2 huruf (g) Undang-Undang Keuangan Negara yang sangat berpotensi “merugikan keuangan Negara”, karena kekayaan negara yang telah dipisahkan termasuk kategori keuangan negara. Seyogyanya kekayaan negara yang telah dipisahkan tidak lagi masuk dalam kategori keuangan negara, tetapi mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat seperti diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Badan Usaha Milik Negara. Maka seharusnya dilakukan perubahan perumusan/ redefinisi pengertian “kekayaan negara” dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Tentang Keuangan Negara. Selain itu sebaiknya negara dengan tegas mengatur bentuk Badan Usaha Milik Negara antara Perusahaan Umum dan Persero, agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan tidak memberikan lagi tugas *Public Service Obligation* (PSO) kepada Persero (Pasal 66 Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara seyogyanya dihapus). Negara semestinya lebih mengutamakan “hak menguasai negara” sebagai badan hukum publik dengan memberikan pelayanan umum, menjaga kesejahteraan rakyat, dari pada lebih menonjolkan “hak memiliki negara”, sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

2. Perlu adanya pengertian/makna yang sama mengenai apa yang dimaksud Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang “kepentingan publik”. Karena antara Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dengan penjelasannya tidak

sejalan (norma kabur/ vagen norm) (Pasal 2 Ayat (5) menyebut tentang Badan Usaha Milik Negara di bidang kepentingan publik, sementara dalam penjelasannya menyatakan Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham). Antara isi pasal dan penjelasannya tidak sinkron, maka seyogya ketentuan Pasal 2 Ayat (5) dengan penjelasannya selaras, misalnya dengan langsung menyebut Perum. Demikian juga hendaknya hakim hati-hati dalam memutuskan, apabila undang-undang sudah mengatur dengan jelas maka tidak perlu menafsirkan lagi, agar dapat dicapai adanya kepastian hukum sekaligus yang berkeadilan bagi para pihak yang berperkara.

